



P U T U S A N

Nomor : 48/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Hj. NURMIATI binti ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Apsi, Kabupaten Agas Asmat Provinsi Papua ;-----
2. NURSAM bin ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
3. FARID bin ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Apsi, Kabupaten Agas Asmat Provinsi Papua ;-----
4. Hj. NURJANNAH binti ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Apsi, Kabupaten Agas Asmat Provinsi Papua ;-----
5. NURDIANA binti ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
6. NURIATI binti ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Apsi, Kabupaten Agas Asmat Provinsi Papua ;-----
7. NURLINA binti ABDUL RAZAK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Apsi, Kabupaten Agas Asmat Provinsi Papua, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. MATTALATTA, S.H.;-----
2. DARMAWATI, S.H., M.Kn. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Perumahan Bumi Antang Permai Blok VII, Jalan Manggala Dalam I Nomor 2 Makassar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2012, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;-----

## M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE dan KEPULAUAN, berkedudukan di Jln Cendana Nomor 11, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----
  1. ZAINAL ABIDIN, S.H., Jabatan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep ;-----
  2. NURJABAL RAHMAN, S.H., Jabatan Seksi Hak Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep ;-----
  3. MUH. NAIM, S.Si, M.H., Jabatan Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep ;-----
  4. MUH. ARFAN IRSADY, S.H., Jabatan Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jalan Cendana Nomor 11 Pangkajene, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 226-600.14/73-10/IX/2012, tanggal 06 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----
2. Hj. BERLIAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Daniel,S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Perumahan Nusa Harapan Permai Blok A.11 Nomor 03, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa khusus, tanggal 21 September 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Agustus 2012, Nomor 48/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang penunjukan majelis hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Agustus 2012 Nomor 48/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 04 September 2012, Nomor 48/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;---
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Oktober 2012, Nomor 48/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Penggantian majelis hakim ;-----
5. Telah membaca berkas perkara tersebut ;-----
6. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Juli 2012 dengan register Nomor : 48/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 04 September 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

Dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara, berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 M<sup>2</sup> atas nama ST. MARJAM ;-----

Adapun alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemilik Sertipikat Hak Milik tersebut di atas melalui ahli warisnya yaitu HJ. BERLIAN telah mengajukan gugatan perdata/gugatan kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri Pangkajene dengan register perkara Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.Pkj, tanggal 19 Oktober 2011 dengan mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/ Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/ 1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 M<sup>2</sup> atas nama ST. MARJAM ;---
2. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa ditemukan fakta keadaan fisik tanah kebun berbeda batas-batas dan

3

*letaknya ...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya sebagaimana yang tercantum dalam Gambar Situasi serta berbeda pula Nomor kohir dan Nomor persilnya sehingga secara hukum diyakini kalau kebun obyek perkara perdata Nomor : 17/PDTG/2011/PN.Pkj bukanlah yang ditunjukkan oleh Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 9 atas nama ST. MARJAM tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannya tanggal 01 Mei 2012 tetap mengabulkan gugatan secara keseluruhan dengan membenarkan dan kemudian berdasarkan putusannya pada Sertipikat Hak Milik atas nama ST. MARJAM tersebut ;-----

3. Bahwa putusan perkara perdata Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.Pkj tersebut dibacakan dalam sidang tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat menerima Relas Pemberitahuan Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012, dengan demikian terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 yaitu pada saat diberitahukannya putusan Pengadilan Negeri Pangkajene secara resmi maka kepentingan hukum Para Penggugat Tata Usaha Negara telah dirugikan secara nyata sehingga Para Penggugat berdasarkan pada kepentingannya, berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 9 Juni 1967, Gombor Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 M<sup>2</sup> atas nama ST. MARJAM sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa berdasarkan kepentingannya yang dirugikan, maka Para Penggugat menghitung waktu yaitu sejak Relas Pemberitahuan Putusan perkara perdata tersebut diterima secara resmi, yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 ; Dengan demikian maka tenggang waktu untuk pengajuan Gugatan ini tetap bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--
5. Bahwa tanah kebun milik Para Penggugat adalah seluas ± 6,86 Ha Persil Nomor : 45 D. III, Kohir Nomor : 214 C.1, yang masih merupakan budel

*warisan ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. warisan peninggalan orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum Abdul Razak yang dibeli dari Muh. Ali Antji Dg. Mandjauru berdasarkan surat Jual Beli, tanggal 7 Nopember 1978, tanah kebun ini terletak di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas sebelah :-----
  - Utara : kebun Salama, Beddu Andele, Tawe dan Nongge ;-----
  - Timur : kebun Wekke ;-----
  - Selatan : kebun H. Beddu Puteh, Hj. Patimang ;-----
  - Barat : kebun Beddu Remmang ;-----
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 M<sup>2</sup> atas nama ST. MARJAM telah menghisap tanah kebun milik Para Penggugat seluas 2.39 Ha ;-----
8. Bahwa tanah warisan Para Penggugat tersebut diatas, sama sekali tidak pernah dikuasai secara fisik dan atau dikelola oleh pemilik Sertipikat Hak Milik maupun para ahli warisnya dari sejak dahulu sampai dengan saat ini ;-----
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971 luas 41.200 m<sup>2</sup> atas nama ST. MARJAM memuat 2 (dua) obyek tanah dan 2 (dua) Gambar Situasi yang terdiri dari :-----
  - a. Gambar Situasi pertama menunjuk tanah berupa sawah ;-----
  - b. Gambar Situasi kedua menunjuk tanah berupa kebun ;-----Yang kedua obyek tanah tersebut digabung oleh Tergugat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung atas nama ST. MARJAM, sementara posisi antara tanah sawah dengan tanah kebun yang digabung tersebut tidak sehamparan dan letaknya saling berjauhan yaitu  $\pm$  1 Km ;-----
10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ST. MARJAM, dengan cara menggabungkan 2 (dua) obyek tanah berupa sawah dan kebun ke dalam 1 (satu) Sertipikat Hak Milik adalah bertentangan dengan aturan hukum pertanahan dan merupakan keputusan yang cacat yuridis dan cacat hukum administrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1960 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

11. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 M<sup>2</sup> atas nama ST. MARJAM, telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mengabaikan dan tanpa memperhatikan Azas Kecermatan dan Kehati-hatian (The Principle of Carefulness) ; dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas cacat yuridis, yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan gugatan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengaduan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar/diktum putusan sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung. tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup>, atas nama ST. MARJAM ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung. tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 M<sup>2</sup>, atas nama ST. MARJAM ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 25 September 2012, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan terhadap penerbitan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200 M<sup>2</sup> tercatat atas nama ST.MARYAM ;-----

3. Bahwa Tergugat menolak alasan-alasan dan permohonan Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan kedua Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : ST. MARYAM telah menghisap tanah kebun milik Para Penggugat ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200M<sup>2</sup> tercatat atas nama : ST. MARYAM seharusnya oleh Penggugat memperjelas dulu hak subjek dan objeknya serta bukti-bukti perolehan hak tanahnya ;-----

Berdasarkan urain tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat berkeyakinan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200 m<sup>2</sup> tercatat atas nama : ST.MARYAM telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2011/PN.Pkj, tanggal 01 Mei 2012 telah dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pangkajene mengabulkan gugatan secara keseluruhan dengan membenarkan dan kemudian mendasarkan putusannya pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : ST. MARYAM tersebut ;-----
3. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa, pernyataan Penggugat yang menyatakan ditemukan fakta fisik tanah kebun berbeda batas-batas dan letaknya seyogyanya Penggugat dapat membuktikannya dan atau memperjelas dulu hak subjek dan objeknya serta bukti-bukti pernyataan Penggugat tersebut ;-----
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : ST. MARYAM dalam pokok perkara telah di dukung dengan surat-surat dan bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang pertanahan yang mana persyaratan tersebut merupakan bukti atau alas hak yang ditunjukkan oleh pemohon telah diperiksa dan diteliti dengan seksama ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung, Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 seluas 41.200 M<sup>2</sup> tercatat atas nama: ST.MARYAM ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa HJ. Berlian telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya bernama Daniel SH. tertanggal 24 September 2012 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 48/G.TUN/2012/PTUN.Mks, dan telah diputus melalui Putusan Sela tertanggal 2 Oktober 2012 dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 09 Oktober 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

## [I]. DALAM EKSEPSI :

[1].Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluwarsa :-----

[1.1].Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang disyaratkan pada Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana Sertipikat (Obyek Sengketa) telah di terbitkan sejak tanggal 19 Juni 1967 yang diterbitkan melalui konversi dari tanah milik adat sebagaimana di-maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bahwa jika dikaitkan dengan Perkara a quo yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 31 Juli 2012 berarti sudah berselang waktu kurang lebih 35 tahun yang lalu, oleh karena itu maka layak dan patut jika gugatan Penggugat untuk dikesampingkan atau

Setidak- ...



setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

[1.2]. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Pemilik Sertipikat Hak Milik melalui ahli warisnya telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pangkajene Register perkara Nomor : I7/Pdt.G/2011/PN.Pkj, tanggal 19 Oktober 2011, dengan menerangkan dalam gugatan keberadaan serta mengajukan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi), hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada point (1) dalam gugatan Penggugat. Berkenaan dengan itu, maka Penggugat secara resmi telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara) in casu obyek sengketa sejak saat itu, dengan demikian waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sejak diketahuinya secara resmi, dihitung sejak tanggal 19 Oktober 2011 atau setidaknya sejak diterimanya Surat Pemberitahuan secara resmi dan Pengadilan Negeri Pangkajene pada bulan Oktober 2011 dan BUKAN pada tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan. Dalam kaitan itu, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu selama 9 (Sembilan) bulan atau sekitar 270 hari lamanya, oleh karena itu maka patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

[1.3]. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atas nama ST. Marjam, sudah diketahui semasa hidup orang tua Para Penggugat yaitu ABDUL RAZAK Bin TAEBE, dimana Abdul



Razak Bin Taebe adalah Penjabat Kepala Desa Manggalung yang kemudian digantikan lagi oleh anaknya yaitu Nursam Bin Abdul Razak (Penggugat), adalah mustahil Kepala Desa setempat tidak mengetahui keberadaan sertipikat dimaksud terlebih lagi Abdul Razak Bin Taebe adalah bersaudara kandung dengan ST. Marjam Bin Taebe (Orang Tua Tergugat II Intervensi) ;-----

[2].Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (Kompetensi Absolut) ;-----

[2.1]. Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat khususnya dalil poin (5) dalam gugatan Penggugat, maka sesungguhnya sengketa ini menyangkut kepemilikan yang berarti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar salah alamat karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi kewenangan Peradilan Umum, karenanya itu proses hukum yang berlangsung pada Pengadilan Negeri Pangkep dan sekarang berlanjut pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah sesuai dengan koridor hukum, dimana pokok sengketanya yaitu penentuan hak kepemilikan atas tanah ;---

[2.2]. Bahwa eksepsi pada poin [2.1] tersebut di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa " Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata ". Berdasarkan alasan di atas maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

[2.3]. Bahwa berkenaan dengan adanya proses hukum keperdataan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin (1) gugatan menyangkut kepemilikan atas tanah yang diterangkan dalam Sertipikat obyek sengketa, sekarang ini masih

*berlanjut ...*



berlanjut pada peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan belum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara belum memenuhi syarat waktu atau belum waktunya untuk diajukan sebagai mana ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

[3]. Penggugat tidak Mempunyai Kualitas Mengajukan Gugatan ;--

[3.1]. Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat, berkenaan dengan itu perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu pada Pengadilan Umum untuk menentukan status kepemilikan atas tanah yang diterangkan dalam sertipikat dimaksud, sehingga terdapat kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diterangkan dalam sertipikat a quo. Bahwa kekaburan hubungan hukum mengakibatkan tidak jelasnya kepentingan Penggugat terhadap sertipikat dimaksud. Dalam kaitan itu, maka para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, hal ini sangat jelas sebagaimana dalam Azas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dikenal "point de interes, point de action ", yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan ;-----

[3.2]. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

[II]. DALAM POKOK PERKARA :

[1]. Bahwa apa yang akan diungkapkan pada bagian ini masih memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan eksepsi atau setidaknya hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ;-----

[2]. Bahwa...



- [2]. Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/ Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/ 1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atas nama ST. Marjam, diterbitkan berdasarkan konversi tanah milik adat yang berasal dari Persil Nomor : 32 S.III, 14a S.I, 30 S.III dan 27 D.II, Kohir Nomor : 257 C.1 atas nama St. Marjam Binti Taebe, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ;-----
- [3]. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Mangga-lung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Sftuasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atas nama ST. Marjam, telah diproses melalui tata cara dan prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, termasuk salah satunya adalah penelitian alas hak yang dijadikan dasar permohonan baik itu menyangkut data fisik maupun data yuridisnya ;-----
- [4]. Bahwa tanah yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) diterbitkan berdasarkan konversi tanah milik adat yang berasal dari Persil Nomor: 32 S.III, 14a S.I, 30 S.III dan 27 D.II, Kohir Nomor: 257 C.1 atas nama St. Marjam Binti Taebe. Bukan dari Persil Nomor : 45 D.III, Kohir Nomor 214 C.1 ;-----
- [5]. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.Pkj tanggal 01 Mei 2012, sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan ahli serta hasil Peninjauan Setempat, telah membenarkan kesalahan dan posisi tanah yang



diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atas nama ST. Marjam ;-----

[6].Bahwa asal usul tanah yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi), semula berasal dari kakek Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang bernama MOH.TAEBE, dimana sebelum Moh. Taebe meninggal dunia telah membagi dan menetapkan bahagian tanahnya kepada masing-masing anaknya yang dikukuhkan dalam Sertipikat Hak Milik, termasuk orang tua Para Penggugat yang bernama ABDUL RAZAK BIN TAEBE mendapat tanah dalam sertipikat tersendiri dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ST. MARJAM BINTI TAEBE mendapat tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung. (vide Gambar Situasi Nomor : 214/1971, Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung atas tanah seluas 2,39 Ha yaitu batas tanah ditunjuk oleh MOH. TAEBE dan disebelah Barat berbatas dengan tanah bagian ABDUL RAZAK) ;-----

[7].Bahwa berkenaan dengan penguasaan fisik, semula tanah yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) dikuasai oleh MOH. TAEBE, kemudian setelah Moh. Taebe Meninggal dunia tanah tersebut beralih ke orang tua Tergugat II Intervensi, karena orang tua Tergugat II Intervensi selalu pergi merantau ke daerah lain, selanjutnya tanah tersebut pengawasan dan pengelolaannya diserahkan kepada saudaranya yang bernama ABDUL RAZAK BIN TAEBE (orang tua para Penggugat) ;-----

[8].Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter

persegi) ...



persegi) atas nama ST. MARJAM, dimana pada pendaftaran pertamanya adalah SERTIPIKAT SEMENTARA yang tidak disertai dengan Gambar Situasi/Surat Ukur, hal ini masih bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ;-----

[9].Bahwa Gambar Situasi/Surat Ukur yang kemudian melekat pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, dimana Gambar Situasi tersebut diproses pada tahun 1971, terdiri dari 2 (dua) lembar Gambar Situasi yang merupakan satu kesatuan yang ditandai dengan Penomoran yang sama yaitu Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971 dan luas yang tercantum dalam Sertipikat adalah hasil penggabungan dari keduanya. Berangkat dari pemahaman itu, Sertipikat obyek sengketa BUKAN terdiri dari 2 (dua) Gambar Situasi yang terpisah sebagaimana pemahaman Para Penggugat. Dalam kaitan itu, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967 adalah tetap sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan keberadaannya tetap sah dan diakui sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 (Bab IX Pasal 64 ayat (2). Terlebih lagi pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 (Pasal 30 ayat 2) menyebutkan " Gambar Ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih" ;-----

[10].Bahwa mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Mangga-lung tanggal 19 Juni 1967, Gambar Situasi Nomor : 214/1971 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atas nama ST. MARJAM, yang merupakan penggabungan dari tanah sawah dan tanah kebun ke dalam kesatuan sertipikat tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, Jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Bahkan dalam ketentuan peraturan yang



terbaru yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, penggabungan tanah dalam satu sertifikat induk sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi :-----

[I]. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

[II]. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terserbut, para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan atas replik para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 06 November 2012 dan 23 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Abdul Razak, tertanggal 19 Agustus 2012 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Manggalung serta dikuatkan oleh Camat mandalle, Nomor : 25/KMDL/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat oleh Muh.Ali Dg. Manjarru selaku pihak pertama dan Abdul Razak Taebe selaku pihak kedua, tanggal 7 November 1978 ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 02 Januari 2010, atas nama H. Abd. Razak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama H. Abd. Razak ;-----
- 5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN. PKJ, tanggal 22 Mei 2012 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya ;--

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama MARSUKI, dan H. KADE ;-----

Saksi pertama bernama : MARSUKI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Abdul Razak mengerjakan kebun itu sejak tahun 1982 yang terletak di Manggalung seluas 7 ha ;-----
- Bahwa setelah Abdul Razak meninggal ada sepuluh orang yang mengerjakan kebun itu termasuk saksi yang mengerjakan;-----
- Bahwa Abdul Razak mempunyai anak 7 orang, dan yang tinggal di Manggalung bernama Nursam dan Nurmiati, dan Nursam yang membayar PBB-nya sekarang ini ;-----
- Bahwa setelah Abdul Razak meninggal Hj. Nurmiati dan Nursam yang ambil hasilnya kebunnya itu ;-----
- Bahwa tidak ada anaknya Maryam tinggal di Manggalung dan saksi tidak tahu yang bernama Berlian ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan jalanan yang seperti sekarang ini ;-----
- Bahwa setapak sekarang ini tidak pernah berubah sejak tahun 1982 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Abdul Razak menjabat Kepala Desa 10 tahun ;-----
- Bahwa yang menggantikan Abdul Razak Kepala Desa adalah Nursam ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu ada sertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Maryam punya sertipikat ;-----
- Bahwa benar saluran air disamping kebun Abdul Razak itu terbentuk secara alami ;-----

- Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jalanan setapak sampai di kebun Abdul Razak ;-----
- Bahwa kebun yang dilewati kepunyaan Hase dan Jama ;-----
- Bahwa jalan setapak yang ada sejak tahun 1982 tidak ada perubahan;---
- Bahwa saksi pernah kerjakan kebun Abdul Razak selama 1 tahun ;-----
- Bahwa Abdul Razak memperoleh kebun itu dibeli dari Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru dan Muh.Ali Antji Dg.Mandjauru peroleh tanah itu dari Taebe ;
- Bahwa orang tua Abdul Razak bernama Taibe ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Taibe itu pejabat Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Taibe itu pernah menguasai kebun ;-----
- Bahwa luas tanah 40 ha yang punya adalah Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ha di jual H. Taibe ke Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ha dijual Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru ke H. Abdul Razak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya M. Taibe ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ha tanah H, Taibe ditinggalkan ;-----
- Saksi kedua bernama : H. KADE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal Muh. Ali Antji Dg. Mandjauru ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa kerja kebun ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru adalah 30 ha yang tempatnya di Manggalung ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat peninjauan lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa Abdul Razak membeli tanah ±8 ha ;-----
- Bahwa Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru membeli tanah itu dari H. Taibe ;---
- Bahwa Taibe mempunyai 2 orang anak dari istri pertama dan 6 orang anak dari istri kedua ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Razak membeli tanah sama Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru tahun berapa ;-----
- Bahwa saksi mulai kerjakan kebun 20 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru membeli tanah itu tahun berapa dari H. Taebe ;-----
- Bahwa ST.Maryam bersaudara dengan Abdul Razak ;-----
- Bahwa banyak orang yang kerjakan kebun Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru;-
- Bahwa luas tanah Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru adalah 30 ha ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Abdul Razak memperoleh tanah warisan ;-----
- Bahwa jarak dari jalanan dengan kebun Abdul Razak adalah 500 meter ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Abdul Razak menjabat Kepala Desa
- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih kerja kebun ;-----
- Bahwa saksi kasih Nursam hasil kebunnya ;-----
- Bahwa benar saksi lahir di Maggalung ;-----
- Bahwa Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru membeli tanah dari Taebe ;-----
- Bahwa Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru berasal dari Makassar ;-----
- Bahwa benar saksi kenal Taibe ;-----
- Bahwa Taebe kedudukannya di masyarakat adalah Kepala Desa ;-----
- Bahwa benar H. Taibe itu punya sawah dan kebun ;-----
- Bahwa benar saksi pernah dengar bahwa tanah itu dulu tanahnya Taibe ;
- Bahwa yang kasih tahu saksi adalah Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru beli tanah dari Taibe; -----
- Bahwa tanah Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru 30 ha adalah tanah darat ;-----  
Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-suratnya ;-----  
Bahwa tidak ada bagiannya Maryam tanah darat ;-----
- Bahwa Abdul Razak sendiri yang kasih tahu kalau Abdul Razak membeli tanah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa foto copy tanpa asli yang diberi tanda T-1, yaitu : -----

Bukti T-1 :Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Desa Maggalung, tanggal 19 Juni 1967, Surat Ukur Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m2, atas nama ST. Marjam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi mkesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-7, yang perinciannya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Desa Maggalung, tanggal 19 Juni 1967, Surat Ukur Nomor : 214/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m2, atas nama ST. Marjam ;-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Desa Maggalung, tanggal 17 Juni 1967, Surat Ukur Nomor : 211/1971, tanggal 27 Desember 1971, luas 46700 m2, atas nama Abd.Razak ;-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Sitti Hawang Bin Muh.Taebe, dkk selaku Pemberi Kuasa dan Muh. Taebe selaku penerima kuasa, tanggal 21 Juni 1971 ;-----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 160/LS/KS/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lurah Segeri ;-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 13/DMG/IX/2011, tanggal 17 September 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Manggalung ;-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : /DMG/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Manggalung ;-----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Foto copy sesuai dengan salinannya Putusan Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.Pangkajene, tanggal 1 Mei 2012, antara Hj.Berlian melawan Nursam Bin Abdul Razak, dkk.;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II.Intv-7 berupa foto copy sesuai dengan salinannya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : ACHMAD CHANDRO BIN MUH. TAEBE, dan A. NURDIN ABDULLAH, ;-----

Saksi ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : ACHMAD CHANDRO BIN MUH. TAEBE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tinggal di Papua sejak tahun 1989 ;-----
- Bahwa sebelum tinggal di Papua tinggal di Manggalung ;-----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Hj. Barlian adalah masalah sertipikat ;-----
- Bahwa sertipikat tersebut lokasinya ada di Desa Manggalung dengan luasnya 10 ha ;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
  - Utara Mange ;-----
  - Timur lupa ;-----
  - Selatan lupa ;-----
  - Barat lupa ;-----
- Bahwa asalnya tanah tersebut dari M. Taibe ;-----
- Bahwa saksi tahu asal tanah dari M. Taibe ;-----
- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan tanah M.Taibe adalah 40 ha ;-----
- Bahwa Muh.Ali Antji Dg.Mandjauru yang beli tanah Taibe seluas ± 30 ha;
- Bahwa yang dijual ke Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru dibagian batas-batas kali ;-----
- Bahwa yang kelola sisa tanah yang 10 ha adalah Nurdin ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa dikelola Nurdin ;-----
- Bahwa Nurdin meninggal tahun 2000 ;-----
- Bahwa setelah dikelola Nurdin, Abdul Razak lagi yang kelola ;-----
- Bahwa M. Taibe yang bermohon sertipikat ;-----
- Bahwa setelah dikelola Abdul Razak, H. Kade lagi yang kelola ;-----
- Bahwa yang menjual adalah Nursam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa M. Taibe menjual tanah 30 ha ke Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat akte jual belinya ;-----
- Bahwa yang 10 ha adalah 3 orang yang punya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Maryam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa Abdul Razak membeli tanah Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sertipikat atas nama Taibe ;-----
- Bahwa tidak ada surat pembagian dari orang tua ;-----
- Bahwa yang bermohon sertipikat adalah orang tua ;-----
- Bahwa benar tanah 10 ha dibagi 3, satu hamparan ;-----
- Bahwa tanah yang 10 ha disebelah timurnya Muh.Ali Antji Dg.Mandjauru;
- Bahwa benar saksi pernah kelokasi ;-----
- Bahwa saksi tahu persil tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu disebelah mana yang dibeli Abdul Razak dari Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru;-----
- Bahwa tanah yang dibeli Abdul Razak sudah dijual ;-----
- Bahwa saksi bersaudara dengan Abdul Razak ;-----
- Bahwa benar ada pembicaraan Abdul Razak kalau bagiannya Barlian mana ;-----
- Bahwa yang 10 ha tidak pernah dikuasai Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru;----
- Bahwa benar jalanan yang ada dikebun, bisa dilewati mobil ;-----
- Bahwa benar H. Kade pernah menggarap ;-----
- Bahwa yang dibeli H. Kade adalah 2 ha ;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu H. Kade ;-----
- Bahwa benar Abdul Razak tahu kalau ada sertipikatnya ;-----
- Bahwa Maryam yang jaminan sertipikat ke PT.Bolana ;-----
- Bahwa benar Nursam tahu kalau ada sertipikatnya ;-----
- Bahwa Abdul Razak membeli tanah 5 ha dibagian belakang pabrik ;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kelokasi ;-----
- Bahwa tanah yang 10 ha dibagi 3, Maryam 4 Ha ;-----
- Bahwa benar Maryam ada sertipikatnya ;-----
- Bahwa orang tua yang gadaikan sertipikat ke PT.Bolana ;-----
- Bahwa pada saat ditebus adab Rp.30.000.000.-----
- Bahwa saksi lupa dimana ditebus ;-----
- Bahwa saksi tahu sertipikat Maryam digadaikan oleh orang tua ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dibagian mana tanah yang 10 ha dibeli H.Kade ;--
- Bahwa saksi lupa darimana M. Taibe jual tanah ke Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat memasang pagar di tanah Maryam ;---
- Bahwa benar Nursam pernah mengurus sertipikat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah Abdul Razak dengan Maryam satu lokasi ;-----
- Bahwa tanah ST.Maryam di Manggalung adalah kebun dan sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat terbit tahun berapa ;-----
- Bahwa lokasi yang dibeli Abdul Razak dari Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru 5 Ha yang jaraknya kurang lebih 1 km ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli Abdul Razak ;-----
- Bahwa benar ada irigasi batas tanah Maryam ;-----
- Bahwa benar dari dulu ada jalan ;-----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : A. NURDIN ABDULLAH, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi kenal Abdul Razak :-----
- Bahwa Abdul Razak sudah meninggal 4 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahannya yaitu kebun ;-----
- Bahwa saksi tahu Maryam memperoleh tanah dari orang tuanya ;-----
- Bahwa Maryam pernah tinggal di Manggalung ;-----
- Bahwa mulai ada masalah setelah meninggal Abdul Razak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kebun dipermasalahkan ;-----
- Bahwa tidak ada yang kelola kebun Maryam ;-----
- Bahwa saksi kelokasi pada tahun 1987 ;-----
- Bahwa benar ada tanahnya Abdul Razak berbatasan dengan Maryam ;---
- Bahwa lokasi yang ditunjukkan Abdul Razak adalah dekat gunung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah anaknya Maryam pernah kuasai ;-----
- Bahwa lokasinya yang ditunjukkan Abdul Razak adalah satu hamparan ;--
- Bahwa pada tahun 1987 saksi pernah kelokasi dan saksi tahu ada sertipikatnya ;-----
- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih sering kelokasi ;-----
- Bahwa tanda-tanda batas yang saksi tahu yaitu ada pohon mangga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sekarang masih ada pohon mangga ;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertipikatnya dari Maryam ;-----
- Bahwa saksi kelokasi pada tahun 1987 ;-----
- Bahwa saksi tahu ada jalanan, tetapi sekarang sudah tidak ada jalanan ;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diatas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa di Dusun Manggalung, Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 yang sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, gambar situasi nomor 214/1997 tanggal 27 Desember 1971, luas 41.200 m<sup>2</sup> atas nama ST. Marjam ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 24 September 2012 dan tanggal 9 Oktober 2012, yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada Pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat hak milik nomor 9/Desa Manggalung Kecamatan Segeri Mandalle Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tanggal 19 Juni 1967 gambar situasi nomor 214/1971 seluas 41.200 m<sup>2</sup> atas nama ST. Maryam ;-----
2. Bahwa gugatan para penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



3. Bahwa penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut, para Penggugat dalam repliknya tertanggal 16 Oktober 2012, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan para Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Eksepsi ke-1, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan untuk pembatalan sertifikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat a quo majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya surat keputusan tata usaha negara, dan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan point de interes, point de action yang artinya ada kepentingan baru ada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidak adanya kepentingan para penggugat, majelis hakim akan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah kebun milik para Penggugat seluas ± 6.86 ha persil No. 45 D.III. Kohir No. 214 C1 yang masih merupakan budel warisan peninggalan orang tua para Penggugat yaitu alm. Abdul Razak yang dibeli dari Muh. Ali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antji Dg. Mandjauru berdasarkan surat jual beli tanggal 7 Nopember 1978 yang terletak di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas : -----

Utara : Kebun Salama, Beddu Andele, Tawe dan Nongge ;-----

Timur : Kebun Wekke ;-----

Selatan : Kebun H. Beddu Puteh, Hj. Patimang ;-----

Barat : Kebun Beddu Remmang ;-----

Bahwa tanah warisan para Penggugat tersebut sama sekali tidak pernah di kuasai secara fisik dan atau dikelola oleh pemilik sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa yang terletak di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kuasa hukum, baik para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi tanah yang sama sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan tanah yang dimaksud pada obyek sengketa secara fisik dikuasai oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan adalah merupakan bentuk suatu hak dan kata penguasaan menunjukkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyainya artinya ada sesuatu hal yang mengikat antara orang dengan tanah itu, ikatan tersebut ditunjukkan dengan suatu tanda/bukti bahwa tanah tersebut telah dikuasainya, tanda/bukti bisa berbentuk penguasaan fisik maupun bisa pemilikan surat-surat tertulis ;-----

Menimbang, bahwa hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik, penguasaan dalam arti yuridis maksudnya hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanahnya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat cukup mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo, oleh karena Penggugat memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo, sehingga majelis hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa memiliki kapasitas atau legal standing untuk menggugat obyek sengketa a quo, dan karenanya eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;----

Eksepsi ke-2 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang disyaratkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Sertipikat (obyek sengketa) diterbitkan sejak tanggal 19 Juni 1967 dan ahli waris pemilik sertipikat obyek sengketa telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pangkajene dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Pkj tanggal 19 Oktober 2011 dan telah mengajukan bukti sertipikat a quo, dan secara resmi para penggugat mengetahui sertipikat a quo tanggal 19 Oktober 2011 bukan tanggal 22 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pengajuan gugatan dihitung sejak saat diterimanya keputusan atau sejak diumumkan akan tetapi para Penggugat dalam sengketa ini bukanlah pihak yang ditujuh langsung oleh keputusan in litis dan juga keputusan *in litis* tidak ditentukan untuk diumumkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tegaskan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usah Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa istilah "kepentingan yang dirugikan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, secara yuridis merupakan suatu bentuk keadaan yang menunjuk pada berakhirnya upaya untuk mempertahankan suatu hak dari pihak lain, sehingga dengan demikian adanya suatu gugatan

di ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, secara yuridis belum memberikan kepastian atas suatu kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara, sebelum Putusan atas sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan setelah ada putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 1 Mei 2012 dengan mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan dan para Penggugat menerima relaas pemberitahuan putusan tanggal 22 Mei 2012, karena pada saat pemilik sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa mengajukan sebagai alat bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan para Penggugat belum merasa kepentingannya dirugikan karena yang dimaksud pada obyek sengketa berbeda dengan kondisi fisik tanah kebun dalam gambar situasi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat oleh hakim Pengadilan Negeri Pangkajene maupun hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak ada dan karena tidak pernah ada jalanan disemua sisi tanah kebun milik para penggugat. (vide bukti TII.Int. 2) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu gugatan di Pengadilan, menurut pendapat majelis hakim secara yuridis belum memberikan kepastian atas suatu kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara, sebelum Putusan atas sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian meskipun suatu Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa telah dijadikan sebagai alat bukti dan diperlihatkan dalam suatu persidangan dalam sengketa keperdataan di Peradilan Umum, penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terhitung sejak sertifikat tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, namun penghitungan tenggang waktu tersebut dihitung sejak Putusan tentang keperdataan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti TII.Int-1), maka penghitungan tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak penggugat mengetahui keberadaan surat keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa para penggugat merasa kepentingannya dirugikan ketika ada putusan pengadilan Negeri Pangkajene yang relas pemberiannya diterima oleh para penggugat pada tanggal 22 Mei 2012 dan dikaitkan dengan berita acara persidangan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah yang dimaksud pada obyek sengketa dikuasai oleh para penggugat sehingga pengajuan gugatan, dan tidak bertentangan dengan pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari, sehingga eksepsi tergugat II intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;-----

Eksepsi ke-3 para penggugat salah dalam mengajukan gugatan (kompetensi Absolut) dan eksepsi ini menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 30 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Juli secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :-----
1. Gugatan di tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-
  2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu Hj. Nurmiati binti Abdul Razak dkk.;-----
  3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Pangkajene dan Kepulauan ;-----
  4. Obyek sengketa a quo adalah surat keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  5. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo ;-----



Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan obyek sengketa a quo oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah yang akan menguji segi procedural penerbitan obyek sengketa a quo sedangkan uraian menyangkut masalah kepemilikan di dalam gugatan penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar gugatan para penggugat dan untuk menunjukkan adanya kepentingan penggugat terhadap penerbitan sertipikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dan karenanya eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan Penggugat salah kompetensi tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada point ke 3 dan ke 4 setelah majelis hakim mencermati tidak bersifat ekseptip sehingga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari tergugat dan tergugat II intervensi harus di tolak seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, procedural dan substansi dari obyek sengketa a quo, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1976, gambar situasi nomor 214/1971 desa Manggalung kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Luas 41.200. m<sup>2</sup>, atas nama St. Marjam ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan sertipikat a quo didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Abdul Razak yang mempunyai tanah kebun seluas  $\pm$  6.86 ha persil No. 45 D.III Kohir no. 24 C.1 yang dibeli dari Muh. Ali Antji Dg. Mandjauru berdasarkan surat jual beli tanggal 7 Nopember 1978 yang terletak di di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas : -----  
Utara : Kebun Salama, Beddu Andele, Tawe dan Nongge ;-----  
Timur : Kebun Wekke ;-----  
Selatan : Kebun H. Beddu Puteh, Hj. Patimang ;-----  
Barat : Kebun Beddu Remmang ;-----
- Bahwa tanah warisan para penggugat tersebut tidak pernah dikelola oleh pemilik sertipikat maupun ahli warisnya ;-----
- Bahwa ahli waris pemilik sertipikat hak milik tersebut yaitu Hj. Berlian telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri pangkajene dengan register perkara No. 17/PDT.G/2011/PN.Pkj tanggal 19 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa ditemukan fakta keadaan fisik tanah kebun berbeda batas-batas dan letaknya sebagaimana yang tercantum dalam gambar situasi sertipikat hak milik serta berbeda pula dengan nomor kohir dan nomor persilnya ;-----
- Bahwa sertipikat hak milik nomor 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, gambar situasi nomor 214/1971 tanggal 27 desember 1971 luas 41.200 m<sup>2</sup> atas nama st Marjam memuat 2 (dua) obyek tanah dan 2 (dua) gambar situasi yaitu :-----
  1. Gambar situasi pertama menunjuk tanah berupa sawah ;-----
  2. Gambar situasi ke dua menunjuk tanah kebun ;-----Yang kedua obyek tanah tersebut digabung oleh tergugat di dalam sertipikat hak milik Nomor 9/Desa Manggalung atas nama St. Marjam, dan posisi antara sawah dan kebun tidak satu hamparan dan letaknya saling berjauhan  $\pm$  1 km ;-----
- Bahwa penerbitan sertipikat a quo mengandung cacat yuridis dan cacat hukum administrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan tergugat II intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 24 September 2012 dan tanggal 9 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat a quo telah diproses melalui tata cara dan prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengemukakan dalil-dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 dan mengajukan 2 ( dua) orang saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat yang diberi tanda T1 sedangkan tergugat II intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.int-7. Dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis makim mempertimbangkan sertipikat obyek sengketa baik secara formal prosedural maupun secara substansial, yakni apakah penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat di dalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi yuridis kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menerbitkan sertipikat a quo dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal 1 " Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T1 yaitu berupa buku tanah foto copy tanpa asli Nomor 9 atas nama St Marjam gambar situasi tanggal 27 Desember 1971 dengan luas 41.200. m<sup>2</sup> telah ditanda tangani pada tanggal 19 Juni 1967 oleh Kepala Kantor pendaftaran dan Pengawasan pendaftaran tanah Pankajene dan kepulauan ;-----

Menimbang, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dari segi locus, temporis dan materiil Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis procedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo majelis hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan ;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah diatur :-----

Pasal 7 "Untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran tanah diadakan :-----

- a. Daftar Tanah; -----
- b. Daftar nama; -----
- c. Daftar buku tanah; -----
- d. Daftar surat ukur; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri agraria ;-----

Pasal 9 ayat (1) Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid ;-----

(2) Bentuk buku tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2012, tanggal 20 November 2012, tanggal 4 Desember 2012, tanggal 11 Desember 2012, dan tanggal 18 Desember 2012 majelis hakim berdasarkan asas dominus litis dan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membebaskan bukti kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan) berupa warkah-warkah tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa namun setelah diberikan waktu yang cukup menurut majelis hakim tergugat tidak menyampaikan warkah tanahnya tersebut ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa "Semua surat, keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P1 para Penggugat adalah ahli waris dari Abdul Razak yang mempunyai sebidang tanah ± 6.86 ha yang dibeli dari Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru pada tahun 1978 dan bukti-bukti berupa pembayaran PBB (P3 dan P4) yang menunjukkan bentuk penguasaan fisik oleh para Penggugat sehingga mengajukan pembatalan terhadap sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi para Penggugat bernama Marsuki yang menerangkan bahwa Abdul Razak mengerjakan kebun itu sejak tahun 1982 yang luasnya ± 7 ha dan tanah itu dibeli dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru, dan Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru membeli tanah itu dari H. Taebe dan saksi Kade memberikan keterangan bahwa kenal dengan Muh.Ali Antji Dg. Mandjauru dan mempunyai tanah seluas  $\pm 30$  ha dan  $\pm 8$  ha di dijual kepada Abdul Razak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua ) saksi tersebut diatas dikaitkan bukti P2, P3 dan P4 saling bersesuaian ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati sertipikat obyek sengketa ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) gambar situasi yang menunjuk pada nomor, dan tanggal yang sama Nomor 214/1971 tanggal 27 Desember 1971 dan menunjukkan 2 (dua) bidang tanah yang berlainan;

Menimbang, bahwa bila sertipikat obyek sengketa dihubungkan dengan dalil gugatan para Penggugat diperoleh fakta bahwa yang dimaksud oleh para penggugat dalam dalil gugatannya adalah sertipikat obyek sengketa dengan gambar situasi yang tertuliskan kohir 257 CI dengan luas  $\pm 2.39$  ha ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang terletak di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Mangkajene dan Kepulauan diperoleh fakta-fakta bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat II intervensi telah menunjuk lokasi tanah yang sama akan tetapi Tergugat II Intervensi dan Tergugat tidak dapat menunjukkan titik lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa dan penguasaan lokasi tanah secara fisik dikuasai oleh para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II intervensi tidak dapat menunjukkan letak bidang tanah yang dimaksud pada sertipikat obyek sengketa dengan gambar situasi diatas kohir 257 CI dengan luas 2.39 Ha maka majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 107 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha untuk membawa warkah sertipikat obyek sengketa untuk bukti surat sebagai petunjuk letak tanah yang dimaksud pada obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa bahwa bila memperhatikan sertipikat obyek sengketa gambar situasi dengan kohir 257 CI luas 2.39 ha menunjuk batas jalan pada sebelah selatan gambar situasi dibuhungkan dengan fakta di lokasi tanah terdapat perbedaan yaitu pada lokasi tanah tersebut dibatas

35

sebelah ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan batas sertipikat tidak ada Jalanan, seperti yang terdapat dalam gambar situasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo tidak terdapat warkah tanahnya secara lengkap walaupun dalam persidangan majelis hakim telah cukup memberi kesempatan kepada Tergugat yang dibebani pembuktian tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 10 tahun 1961 menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan dan menjilidnya secara berkala, sehingga majelis hakim berkesimpulan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Kp Manggalung gambar situasi tanggal 27 Desember 1971 luas 2.39 ha atas nama Sitti Maryam mengandung segi kekurangan yuridis berupa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan data yuridis dan data fisik atas bidang tanah tersebut sehingga sertipikat obyek sengketa a quo dinyatakan batal sepanjang gambar situasi Nomor 214/1971 tanggal 27 Desember 1971 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo sepanjang gambar situasi Nomkor 214/1971 tanggal 27 Desember 1971 luas 2.39 ha dan mencoretnya dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II intervensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI ...



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan tergugat II intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967 dengan gambar situasi Nomor 214 tanggal 27 Desember 1971 seluas 2.39 ha atas nama St. Marjam yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Desa Manggalung tanggal 19 Juni 1967, gambar situasi Nomor 214 tanggal 27 Desember 1971 luas 2.39 ha atas nama St. Marjam yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan ;-----
4. Menghukum Tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.322.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 oleh MASDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIDAH, SH, dan JUSAK SINDAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh USMAN DAENG MATTOLA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. R O S I D A H, SH.

ttd

2. JUSAK SINDAR , SH.

KETUA MAJELIS

meterai / ttd

M A S D I N SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

USMAN DAENG MATTOLA, SH.